

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan keistimewaan bagi desa yaitu menetapkan desa sebagai entitas masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan guna mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Pembangunan desa ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan lingkungan yang berkelanjutan, semua hal itu harus melalui tahap perencanaan. Jika potensi ekonomi desa ini dapat dikembangkan secara maksimal maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam mengelola keuangan desa. Hafni (2019) mengemukakan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa. Maka berhasil tidaknya pengelolaan keuangan desa tergantung dari perencanaan tersebut.

Widiantari (2018) mengemukakan bahwa Pengelolaan keuangan adalah salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam hal pemerintahan. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan didasari prinsip tata kelola agar menjamin akuntabilitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan-tahapan itu semua digunakan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan, dan juga dijadikan sebagai penguat dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan,

sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disepakati oleh semua pihak termasuk masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, semua anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan maupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa (PERDes). Selanjutnya pada tahap penatausahaan, Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa ini harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan didasari dengan keputusan kepala desa. Yang dilakukan oleh bendahara desa yaitu mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan semua uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa memiliki fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban selama melaksanakan tugas dalam bentuk laporan keuangan. Ketepatan dalam menampilkan laporan pertanggungjawaban, akan mengurangi adanya penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Desa Kembiritan merupakan salah satu desa yang sudah melaksanakan otonomi sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Pengelolaan keuangan yang baik dan benar yaitu pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di Desa Kembiritan ini masih belum sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pada tahap perencanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) mengalami keterlambatan dalam menyusun RKPDesa, hal ini disebabkan lamanya menentukan titik kegiatan atau anggaran kegiatan pada tujuh dusun yang ada di Desa Kembiritan.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa ini telah banyak dilakukan, contohnya yang dilakukan oleh Magdalena Makalalag, Jenny Morasa dan Hendrik Manossoh yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2028 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih ditemukan beberapa kendala yaitu struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan komunikasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Zulkarnain dan Widi Nurdiati yang dilakukan di Desa Bojongasih Kabupaten SukaBumi Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya pada tahap perencanaan Desa tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kembiritan dengan judul ‘ANALISIS PENGEOLAAN KEUANGAN DESA di DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana Penatausahaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas maka dibuatlah tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis Penatausahaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
4. Untuk menganalisis Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
5. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut ;

1. Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Pengelola Keuangan Desa serta referensi mengenai ilmu-ilmu pengelolaan keuangan desa.

2. Aparatur Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga dapat meningkatkan pembangunan bagi Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi agar lebih efisien dan efektif.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk penyelesaian skripsi terkait pengelolaan keuangan desa.